

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA
DENGAN
KONSORSIUM KEILMUAN PSIKOLOGI –
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (K2P – PTKI)
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI
BIDANG PSIKOLOGI**

NOMOR: B- 511 S. 22/Un.02/DSH/HK.07/11/2025

NOMOR: /K2P-PTKI/MOU/11/2025

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *dua puluh* bulan *November* tahun dua ribu dua lima (20-11-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, M Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si., CPCE., MCE.
Jabatan : Ketua Konsorsium Keilmuan Psikologi – Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam
Alamat Kantor : Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan
Cibiru, Kota Bandung.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal tersebut di atas dan semangat kemitraan serta kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah untuk menjalin kemitraan dalam hal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang psikologi.

Pasal 2
OBYEK PERJANJIAN

Yang menjadi obyek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang psikologi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok para pihak, maka kerjasama ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

1. Saling membantu dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi.
2. Bersedia mendelegasikan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan para pihak.
3. Bersama-sama untuk membuka peluang perluasan jalinan kerjasama dalam peningkatan kapasitas kelembagaan
4. Pengembangan Sumber Daya Dosen dan Mahasiswa.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka pelaksanaan kerja sama diatur lebih lanjut oleh penanggungjawab di lingkungan para pihak yang disepakati melalui perjanjian kerja sama terpisah.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab para pihak yang disepakati melalui perjanjian kerja sama terpisah;
2. Untuk mengimplentasikan kerjasama ini para pihak bisa mengusahakan dana melalui kegiatan yang diselenggarakan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Perubahan

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

PENUTUP

1. PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. PARA PIHAK dengan ini setuju untuk menempatkan usaha maksimal dan terbaik dalam memenuhi maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini dan setuju untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak konsisten dengan maksud dan semangat Perjanjian Kerja Sama ini. Masing-masing PIHAK akan berusaha untuk melakukan sendiri secara profesional untuk mengarah ke hubungan kolaboratif yang memuaskan.
3. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling mendiskusikan lebih lanjut.
4. PARA PIHAK menjamin bahwa pihak – pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini memiliki kewenangan dan masing-masing PIHAK mempunyai kekuasaan dan kewenangan berdasarkan hukum untuk mengikatkan diri dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini serta lampiran dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut;
6. Naskah kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan para pihak;

7. Naskah Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yogyakarta, 20 November 2025

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, MSi.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Hj. Unifah, M.Si., CPCE., MCE.
Ketua Konsorsium Keilmuan Psikologi –
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam